



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 003/VI/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 035/II/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad HS alias Muhammad Hidayat

Alamat : Jl. Palem V No. 191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi Barat
Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Siliwangi No. 1 Pamulang Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Februari 2012, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 035/II/REG-KI-BANTEN/2012 pada tanggal 20 Februari 2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 3 Oktober 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon yang dikirim melalui pos tercatat. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:

1. Laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2011, yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dan/atau Gubernur Banten;
2. Dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011, beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 14 Desember 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Pada tanggal 22 Maret 2012, dilakukan upaya Mediasi, namun tidak dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon.

[2.5] Pada tanggal 12 April 2012, dilakukan upaya Mediasi dan dinyatakan proses mediasi gagal. Pihak Pemohon menyatakan alasan ketidakhadiran pihak Termohon dikarenakan adanya surat Nomor 005/430-Hum/Setda/2012, tertanggal 11 April 2012 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Mediasi tidak dapat diterima sehingga pihak Pemohon menarik diri dari perundingan.

[2.6] Pada tanggal 10 Mei 2012, dilakukan upaya Ajudikasi, namun tidak dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon, sehingga dilakukan penjadwalan ulang Ajudikasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Untuk advokasi pengawasan masyarakat dan publikasi informasi Badan Publik.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten dapat segera mengagendakan proses penyelesaian sengketa informasi *a quo*, mengingat pihak Termohon telah menunjukkan itikad tidak baik dengan secara sengaja mengabaikan kewajiban hukum yang dan membangkang perintah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7) *juncto* Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu tidak memberikan tanggapan atau jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima, dan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima oleh pihak Termohon.

[2.9] Meminta Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menyidangkan perkara *a quo*, menjatuhkan putusan yang memerintahkan kepada pihak Termohon untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2012, pihak Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Termohon telah menunjukkan itikad tidak baik dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukum kepada pihak Pemohon;
2. Bahwa dengan diabaikannya kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Termohon menyebabkan hak pihak Pemohon sebagai warga negara dirugikan;
3. Bahwa informasi yang diminta oleh pihak Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan harus diberikan kepada pihak Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3275023010640013.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 3 Oktober 2011.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi, tertanggal 14 Desember 2011.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 9 Desember 2011.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2012, pihak Termohon menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh pihak Pemohon tidak dapat diberikan karena akan mengakibatkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat, khususnya mengenai dokumen kontrak.

[2.14] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 8 Juni 2012 yang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan data dimaksud sampai dengan Sidang Ajudikasi tanggal 22 Mei 2012 tidak dikuasai oleh Termohon dan belum didokumentasikan karena pada saat itu masih dalam tahap pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Keuangan BPK dan belum disampaikan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf e, yaitu : “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”;
2. Bahwa proses pengadaan barang/jasa yang sedang dan akan dilaksanakan bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada siapapun yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan dunia usaha, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu : “Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat”;
3. Bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memiliki Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) beserta Website-nya yang bersifat terbuka untuk umum, dengan demikian Pemohon dapat mengakses informasi dengan membuka fasilitas situs tersebut;

4. Bahwa alasan permintaan Pemohon disebutkan untuk advokasi pengawasan masyarakat hal ini menurut kami tidak jelas, maksudnya masyarakat yang mana? Sebab sudah ada lembaga pengawasan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan Pemohon tidak memiliki mandat untuk melakukan pengawasan dan tujuan penggunaan informasi sebagai publikasi informasi badan publik juga tidak jelas, apakah Pemohon lembaga riset atau media yang bertugas melakukan disseminasi/penyebarluasan informasi dan media apa yang akan dipakai untuk melakukan publikasi informasi badan publik? sedangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memiliki sarana dan prasarana penyampai informasi serta sudah menyampaikan informasi kegiatan Badan Publik;
5. Bahwa Pemohon meminta informasi yang tidak terkait dengan kebutuhan pribadi dan tidak ada bukti jelas kalau Pemohon diminta bantuannya oleh masyarakat serta tidak ada kerugian masyarakat yang ditimbulkan, karena hanya instansi yang berwenang yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan seperti BPK, BPKP, DPRD dan Inspektorat yang mana dokumen-dokumen yang diminta sudah diserahkan kepada lembaga-lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada lembaga-lembaga sebagaimana tersebut di atas, dan yang berhak meminta informasi tersebut adalah Pihak berwajib seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian yang digunakan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan serta persidangan;
6. Bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya bisa memberikan informasi yang sifatnya umum sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - 2) neraca;
 - 3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- 4) daftar aset dan investasi.
7. Belum jelasnya batasan informasi yang harus diberikan yang mana dapat menyebabkan ancaman pidana apabila memberikan informasi secara sembarangan kepada pihak-pihak yang tidak tepat, sebab bukan kewenangan Badan Publik/eksekutif untuk menyampaikan hasil audit, hanya BPK dan lembaga legislatif (DPRD) yang berwenang menyampaikannya kepada publik sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Nomor: 005/430-Hum/Setda/2012, perihal Permohonan Penundaan Jadwal Mediasi tertanggal 11 April 2012
Bukti P-2	Surat Kuasa Nomor: 800/624.b-Hum/Sekda/2012
Bukti P-3	Jawaban dalam Perkara Sengketa Informasi Publik pada Sidang Ajudikasi Non Litigasi Register Sengketa Nomor: 035/III/REG-KI-BANTEN/2012 tertanggal 8 Juni 2012.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Menerima seluruh jawaban Termohon
 - b. Menolak seluruh permohonan Pemohon
 - c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepenuhnya.
2. Subsider
Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Tingkat Kotamadya, yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3275023010640013 dengan alamat Jl. Palem V No. 191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi Barat. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal 3 Oktober 2011. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 14 Desember 2011. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 20 Desember 2011. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam Surat Jawaban Tertulis juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Laporan Lengkap Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011

[4.14] Menimbang bahwa dalam surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2011 (Bukti P-2) disebutkan bahwa permintaan informasi publik berupa Laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan pada

Tahun 2011, yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dan/atau Gubernur Banten.

[4.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2011 dijelaskan oleh Pemohon bahwa yang dimaksud dengan Gubernur Banten adalah Walikota Tangerang Selatan yang disebabkan oleh kesalahan penulisan.

[4.16] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.”

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

”Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
(2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengumuman Informasi Publik dan penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.”

[4.19] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.18], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Dokumen Lengkap Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Beserta Seluruh Lampiran dan Dokumen Pendukungnya

[4.20] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon perihal permintaan informasi publik berupa dokumen lengkap pencairan anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Tangerang Selatan pada Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya ditujukan kepada Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

”Tahun Anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- ”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang menyangkut rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis Komisiner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* kabur (*obscure libel*) karena Termohon belum menguasai informasi yang dimohon.

[4.24] Menimbang berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 001/VIKI-BANTEN-PS-M-A/2012 terhadap permohonan yang sama antara Pemohon Muhammad HS terhadap Termohon Pemerintah Provinsi Banten, Majelis Komisiner

memutuskan tidak dapat menerima permintaan informasi publik *a quo* yang diajukan Pemohon.

[4.25] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.23] dan paragraf [4.24], Majelis Komisioner tidak dapat menerima permintaan informasi publik *a quo* yang diajukan Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak berdasar menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon berupa Laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011, yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan

kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dan/atau Walikota Tangerang Selatan adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon terhadap dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon belum dikuasai oleh Termohon pada tanggal 3 Oktober 2011.


[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan, dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.


(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops.

(Alamsyah Basri)

Panitera




(Achmad Chalimi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 14 Juni 2012

Panitera



(Achmad Chalimi)

Komisi Informasi Provinsi Banten